

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri kasus pidana kian hari semakin meningkat mulai dari penipuan, pengeroyokan, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Motif yang digunakan juga relatif beragam, bahkan pelaku tindak pidana tidak hanya orang dewasa tetapi anak juga berpotensi menjadi pelaku atas dasar kemauannya sendiri. Membahas terkait anak tentu memiliki peranan penting dalam menentukan masa depan bangsa akan tetapi terdang anak melakukan tindakan yang menyimpang hingga merugikan bagi orang lain. Anak yang melakukan tindakan menyimpang dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari faktor internal maupun eksternal, karena dalam proses pembentukan jati dirinya anak cenderung mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya sehingga perlu adanya pengawasan dari pihak keluarga maupun masyarakat.

Sejarah peradilan anak di Indonesia tidak bisa terlepas dari kontitusi negara yaitu tertuang pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alenia ke-4 yang didalamnya mengandung cita-cita bangsa Indonesia. Secara internasional pada tanggal 20 November 1989 lahirlah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak yang kemudian diratifikasi oleh negara Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dalam

konvensi tersebut memuat tentang kewajiban negara untuk menjamin terlaksananya hak anak.

Terkait masalah anak sendiri wajib disalurkan melalui peradilan yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan dari anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan sehingga disarankan untuk menunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian, serta dedikasi terhadap anak.¹ Pertimbangan lain yang menjadi alasan agar anak yang berhadapan dengan hukum dilindungi secara khusus yaitu karena anak merupakan amanah dari Tuhan yang nantinya bisa menjadi generasi penerus bangsa. Selain itu, harkat dan martabat anak juga harus dijaga dengan cara berhak mendapatkan perlindungan karena perlindungan terhadap anak juga merupakan implementasi Indonesia sebagai bagian dari negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Dalam perkembangannya anak yang menjadi pelaku tindak pidana tentu akan mendapat perlakuan berbeda dari segi penyelesaian perkaranya. Terlebih lagi apabila kita mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang pada dasarnya menekankan kepada keadilan yang bersifat restoratif yaitu menekankan pada pemulihan bukan pembalasan. Contoh terkait kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana salah satunya yaitu pencurian, dari peristiwa pencurian yang terjadi anak memiliki motif yang terkadang terdengar

¹ Rusli Muhammad, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 5.

sepele. Apabila ditelusuri latar belakang anak yang melakukan tindak pidana tersebut kebanyakan adalah anak dengan status pendidikan dan ekonomi rendah, maka atas pertimbangan tersebut tentu pihak yang berwenang hendaknya dapat mencermati serta dapat memberikan solusi terbaik bagi semua pihak.

Banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu permasalahan yang harus dituntaskan secara bersama-sama dengan melibatkan semua aspek dalam pencegahannya hingga penanganan apabila sudah terlanjur terjadi, seperti halnya kejadian yang baru-baru ini sempat menyita perhatian masyarakat yaitu kasus terkait pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan status putus sekolah. Peristiwa ini terjadi di kawasan Kapanewon Kretek, Bantul, Yogyakarta dengan pelaku berinisial JHL (14) dan JA (15) keduanya tertangkap setelah melakukan pencurian barang elektronik dan sepasang sepatu pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB yang terjadi di salah satu gedung sekolah, diketahui pula modus operandi itu selalu dilakukan pelaku pada saat sekolah libur, kemudian mereka melancarkan aksi kriminal tersebut.² Alasan mereka melakukan pencurian pada saat libur sekolah karena pada waktu tersebut tidak banyak aktivitas sehingga pelaku dapat dengan leluasa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada pada ruangan dengan cara masuk melalui jendela. Selain itu terungkap sebuah fakta bahwa pencurian ini bukan pertama kali

² Neti Istimewa Rukmana, 2023, *Polsek Kretek Bantul Ringkus Dua Anak di Bawah Umur Pelaku Pencurian di Sejumlah Sekolah*, <https://jogja.tribunnews.com>, (diakses pada 25 September 2023 20.45 WIB)

dilakukan, akan tetapi pelaku mengaku sudah beberapa kali (sering) melakukan pencurian di Kulon Progo. Aksi kedua pelaku ini dapat dihentikan setelah adanya laporan kehilangan dari salah satu sekolah, kemudian pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dengan barang bukti berupa tab, sepasang sepatu, barang-barang yang dibeli dari hasil uang curian, serta satu unit sepeda motor jenis Honda Revo dan satu buah linggis yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian.

Kasus pencurian oleh anak dibawah umur juga terjadi di Kapanewon Banguntapan, Bantul, Yogyakarta kali ini pelaku dengan inisial A yang masih berusia 13 tahun. Menurut keterangan yang diberikan oleh Kasi Humas Polres Bantul Iptu Jeffry Prana Widnya kejadian tersebut bermula ketika seorang berinisial ED (52) kehilangan sepeda motor jenis Honda Supra yang awalnya terparkir di halaman rumah korban, naas pada Rabu 31 Mei 2023 dini hari sekitar pukul 04.00 WIB pemilik baru menyadari bahwa motor tersebut telah dicuri, setelah ditelusuri lebih lanjut pada Kamis 2 Juni 2023 pelaku dan barang bukti akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian.³ Dari keterangan yang diperoleh, anak tersebut mencuri karena keinginannya memiliki sepeda motor akan tetapi tidak memiliki uang dan akhirnya memilih untuk mencuri. Setelah pihak kepolisian melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak dan pelaku juga telah didampingi oleh orang tuanya maka korban sepakat untuk tidak melanjutkan

³ Agusigit, 2023, *Kebelet Sepeda Motor, Anak SD Curi Milik Tetangga*, <https://www.krjogja.com/bantul/1242448766/kebelet-sepeda-motor-anak-sd-curi-milik-tetangga>, (diakses pada 25 September 2023, 23.13)

laporannya kemudian untuk pelaku sendiri diwajibkan lapor pada pihak kepolisian setempat setiap hari Senin dan Kamis sebagai bentuk pembinaan atau pengawasan.

Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku pidana yang masih dibawah umur sangat diharapkan agar perasaan aparat penegak hukum memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan bagi perlindungan anak. Sehingga penahanan hanya upaya terakhir dalam penyelesaian suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain akan tetapi tidak mendapatkan jalan keluarnya.⁴ Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan merupakan dasar bagi Indonesia untuk membentuk suatu undang-undang berkenaan dengan anak yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau sering disebut sebagai UU SPPA. Pada peraturan tersebut muncul adanya gagasan yang digunakan dalam menerapkan keadilan yaitu *restorative justice* yang muncul sebagai kritik terhadap *retributive justice* yang tidak memperhatikan korban kejahatan, karena posisinya telah diambil alih oleh negara dalam berhadapan dengan pelaku kejahatan.⁵ Untuk anak *restorative justice* diterapkan melalui sistem yang sering disebut dengan diversifikasi.

Terkait anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian penerapan diversifikasi dapat dilakukan atas dasar syarat yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa diversifikasi dapat diterapkan apabila

⁴ Wagati Soetejo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 42.

⁵ Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta, Buku Litera, hlm. 26.

tindak pidana tersebut diancam pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Untuk kasus pencurian Pasal 362 KUHP mengatur hukuman pidana maksimal yaitu 5 (lima) tahun penjara, sehingga diversi pada kasus pencurian yang melibatkan anak perlu dikedepankan, maka dari latar belakang yang telah diuraikan serta melihat contoh nyata kasus pidana yang dilakukan oleh anak penulis tertarik mengangkat penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI POLRES BANTUL”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak secara diversi di Polres Bantul?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban dari hasil pelaksanaan diversi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkara pidana pencurian oleh anak secara diversi di Polres Bantul;
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban dari hasil pelaksanaan diversi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam konsentrasi hukum pidana terkait anak serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya apabila memiliki topik yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pembaca terkait penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dan mampu memahami peraturan-peraturan terkait.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI POLRES BANTUL”**, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif. Alasan memilih menggunakan jenis penelitian normatif karena penelitian ini dinilai dapat menganalisa serta menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan sebelumnya, serta penelitian ini dipilih karena mudah dan efisien sesuai dengan topik yang akan diteliti. Jenis penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan fokus terhadap identifikasi fakta

hukum yang terjadi, kaidah-kaidah hukum yang telah diterapkan, serta melakukan pemahaman atas permasalahan hukum yang akan diangkat. Selanjutnya memberikan kesimpulan terhadap apa yang telah dituangkan dalam bentuk argumentasi kritis serta memberi kerangka berfikir yang sistematis dan runtut berdasarkan argumentasi yang sudah dibangun, sehingga menjadi konstruksi pemikiran hukum yang sistematis dan benar.⁶ Jenis penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan identifikasi buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen lain yang dapat digunakan dalam membangun kerangka berfikir peneliti.

2. Data Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder karena sesuai dengan jenis penelitian normatif dengan memanfaatkan berbagai jenis literatur yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dan hasil penelitiannya dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan⁷. Data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisi terkait peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 170.

⁷ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 106.

- 2) KUHP;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 8) Peraturan Jaksa Agung Nomor 066/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan;
- 9) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 10) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
- 12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA;

- 13) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
 - 14) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat dijadikan untuk membantu proses analisis yaitu:
- 1) Buku terkait hukum pidana anak
 - 2) Buku terkait penerapan diversifikasi
 - 3) Jurnal terkait penerapan diversifikasi
 - 4) Artikel dan tulisan terkait pencurian dan diversifikasi
- c. Bahan hukum tersier
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus hukum
- d. Bahan non-hukum
- 1) Buku terkait HAM
 - 2) Buku terkait psikologi anak

3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, buku maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok dan kaidah hukumnya dari masing-masing pasal yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku dan jurnal ilmiah akan diambil

teori dan pernyataan terkait. Semua data tersebut kemudian disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

Untuk mendukung dan menyempurnakan data penelitian maka penulis melakukan wawancara kepada narasumber. Narasumber merupakan orang yang memberikan pendapat atas objek yang akan diteliti. Hubungan antara narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.⁸ Narasumber dalam penelitian ini merupakan pihak dari Polres Bantul yang memiliki wewenang dalam menangani tindak kriminal yaitu Kanit PPA Satreskrim Polres Bantul Aipda Mustafa Kamal, S.H.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian langkah berikutnya yaitu pengolahan data. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan terhadap penelitian menjadi tepat dan terarah. Data yang diperoleh dari penelitian normatif ini merupakan data kualitatif, yang selanjutnya akan diolah dan disusun secara sistematis dan logis sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Pengolahan data dapat dilakukan melalui cara berikut:⁹

- a. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang telah didapatkan kemudian dianalisis apakah masih ada kekurangan atau ada data yang kurang sesuai dengan apa yang diteliti. Tujuan dari

⁸ Mukti Fajar and Yulianto Achamd, 2010, *Dulaisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 175.

⁹ *Ibid.*, hlm. 182.

pemeriksaan data yaitu agar data yang diperoleh akurat sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat.

- b. Editing, setelah semua data telah diperoleh maka selanjutnya dilakukan seleksi dan investigasi lagi seara teliti apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diteliti, apabila sudah maka dilanjukna pada proses berikutnya. Kemudian setelah data yang diteliti dirasa sudah sesuai dengan materi penelitin maka akan diseleksi kembali dan diambil data-data yang diperlukan saja.
- c. Sistematisasi data, setelah semua data diperiksa dan diteliti serta sudah diambil data-data yang diperlukan maka langkah berikutnya yaitu menyusun data sesuai kerangka penelitian sehingga menghasilkan susunan yang sistematis dan logis.

5. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini lokasi yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh informasi terkait penelitian yang dilakukan yaitu di Polres Bantul sebagai tempat wawancara narasumber.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan telaah, komentar, pendapat peneliti terhadap hasil pengolahan data penelitian yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan pada kajian sebelumnya. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau mengimplementasikan data yang sudah terkumpul

dengan argumentasi yang diteliti sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan, sehingga memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gambaran yang sebenarnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi harus memperhatikan sistematika penulisan yang telah diberikan, skripsi pada umumnya terdiri dari 5 (lima) bab dengan setiap bab memiliki isi yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sistematika penulisan ini dibuat agar mempermudah penulis dalam pembuatan skripsi yang baik dan benar. Berikut ini adalah sistematika dalam penulisan skripsi yaitu:

Bab I yaitu bab yang berisi tentang pelaksanaan penelitian secara umum. Menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II membahas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Pada bab ini berisi terkait penjelasan mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang dijabarkan menjadi pengertian anak, tindak pidana pencurian dan pencurian menurut islam.

Bab III membahas diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Pada bab ini berisi terkait pembahasan mengenai sistem peradilan pidana anak yang kemudian dijabarkan melalui pembahasan *restorative justice* dan diversi.

Bab IV membahas hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini bersisi terkait penjelasan dari rumusan masalah yang telah tercantum pada Bab I sebelumnya, yaitu mengenai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana

pencurian oleh anak secara diversi di Polres Bantul serta bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban dari hasil pelaksanaan diversi.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan serta saran dari mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak secara diversi di Polres Bantul serta bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban dari hasil pelaksanaan diversi.